

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020 negara diseluruh dunia digemparkan oleh virus baru yang dikenal dengan *Coronavirus Disease* atau (COVID-19). Virus yang diketahui berasal dari Kota Wuhan Tiongkok pada saat ini telah menyebar hingga ke-65 Negara¹, sehingga *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan bahwa dunia masuk ke dalam darurat global.² COVID-19 merupakan penyakit yang menular di mana penyebaran virusnya sangat cepat dan mudah. Berakhirnya wabah ini tidak dapat dipastikan dan telah menimbulkan dampak yang berkepanjangan, sehingga pemerintah-pemerintah di negara seluruh dunia melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas.

Penyebaran COVID-19 telah merambah sampai ke negara Indonesia dan kondisinya semakin memburuk. Pada awal bulan September 2020 telah tercatat jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 180.646 orang. Peningkatan kasus positif COVID-19 bertambah diatas angka 3.000 dalam sehari.³ Angka kematian pun semakin bertambah seiring peningkatan kasus tersebut. Hal ini tentu

¹ Yuliana, 2020, *Corona Virus Diseases (COVID-19) ; Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellnes and Healthy Magazine, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 187.

² Rehia sebayang, *Awas! WHO Akhirnya Tetapkan Corona Darurat Global*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200131060856-4-134146/awas-who-akhirnya-tetapkan-corona-darurat-global>, dikunjungi pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 23.31 WIB.

³ CNN Indonesia, *Epidemiolog Sebut Kasus Corona di Indonesia Tak Terkendali*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200903111529-20-542309/epidemiolog-sebut-kasus-corona-di-indonesia-tak-terkendali>, dikunjungi pada tanggal 18 September 2020 pukul 20.24 WIB.

harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.

Pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi lonjakan kasus virus tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan berupa penerapan *social distancing* dan *physical distancing* atau yang biasa dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan yang dilakukan berupa pembatasan aktifitas di luar rumah, kegiatan sekolah/belajar dari rumah (*daring*), bekerja dari rumah (*work from home*), dan kegiatan ibadah di rumah.⁴

Upaya yang dilakukan nyatanya menyebabkan kesulitan bagi sekelompok masyarakat karena terbatasnya akses. Segala kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di rumah (*work from home*) menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya. Keterbatasan akses tersebut berdampak pada kegiatan masyarakat di semua sektor, mulai dari pendidikan, politik, sosial, ekonomi, pariwisata dan yang paling kritis ialah kesehatan. Tak hanya itu, bahkan dampak yang ditimbulkan juga terjadi pada sistem hukum di Indonesia.

Pada sistem hukum, terjadi beberapa perubahan dalam berjalannya proses penegakan hukum, salah satunya pada aktivitas persidangan terutama pada pemeriksaan perkara pidana. Umumnya, pemeriksaan perkara pidana dilaksanakan secara langsung maupun secara fisik dengan berhadap-hadapan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁴ Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, 2020, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm. 228.

Acara Pidana (KUHAP). Namun akibat adanya pandemi COVID-19, hal ini menyebabkan penyelenggaraan aktivitas persidangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika aktivitas persidangan dilakukan sesuai standar yang telah diatur sebelumnya, maka dapat menyebabkan resiko penyebaran virus yang semakin tinggi karena menimbulkan kerumunan orang. Oleh sebab itu, untuk mencegah penyebaran virus agar tidak semakin meluas, pemerintah Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, salah satunya dengan menggunakan teknologi multimedia *teleconference* pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Secara harfiah, *teleconference* adalah telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda.⁵ Pada perkara pidana, *teleconference* digunakan sebagai alat alternatif yang memprasaranaikan terlaksananya pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, salah satunya untuk memberikan keterangan saksi maupun terdakwa sehingga saksi dan terdakwa dapat memberikan keterangannya di luar sidang pengadilan meskipun berada di lokasi yang jauh sekalipun. Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan informasi yang modern dan dapat di jangkau secara global, karena semakin banyaknya jenis kejahatan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan informasi yang melibatkan lintas negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Maret 2020 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020

⁵ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, *Penghantar Hukum Acara Pidana Di Inonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 265.

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA Nomor 1 memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam rangka pemberian pelayanan langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.⁶ Selain itu diatur juga mengenai langkah yang harus diambil oleh Majelis Hakim yang menangani perkara pidana, seperti pemeriksaan persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan terutama terhadap perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi.

Pada tanggal 27 Maret 2020 dikeluarkan pula Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*. Dalam surat tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan umum menyampaikan bahwa selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*. Menindaklanjuti SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut, berbagai Pengadilan Negeri melaksanakan penyelenggaraan sidang pemeriksaan perkara pidana melalui *teleconference*.

Penyelenggaraan penggunaan *teleconference* pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

⁶ Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19*, Jurnal Crepido Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 02, No. 01, 2020, hlm. 49.

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diundangkan pada tanggal 29 September 2020. PERMA ini mengatur mengenai ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat dilayar monitor dengan suara terang dan suara yang jelas. Dengan kata lain bahwa para pihak dalam persidangan tersebut tidak secara langsung bertatap muka melainkan dengan jarak jauh melalui media *teleconference*.

Sebelumnya, Indonesia pernah menggunakan *teleconference* dalam sidang pemeriksaan saksi di pengadilan. *Teleconference* pertama kali dilakukan pada 2 Juli 2002, pada saat itu Mahkamah Agung (MA) pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden B.J. Habibie untuk memberikan kesaksiannya secara langsung dari Hamburg, Jerman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melalui *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Badan Urusan Logistik (Bulog) atas nama terdakwa Akbar Tandjung selaku mantan Mensesneg dan Rahardi Rammelan Menperindag yang juga sekaligus (Pjs) Kabulog.⁷ Saat itu Habibie yang menjadi saksi dalam kasus tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Sejak pengadilan memberikan izin kepada mantan Presiden B.J. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipergunakan dalam persidangan.

⁷ Lulu Azmi Sharfina, 2018, *Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

Beberapa Pengadilan di Indonesia pada saat ini telah menggunakan media *teleconference* untuk memprasarani terselenggaranya persidangan perkara pidana, salah satunya Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menerapkan penggunaan media *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terhitung mulai dari tanggal 26 Maret 2020 lalu. Salah satunya pada kasus tindak pidana narkotika atas nama terdakwa Muhammad Isa yang pada saat itu menyampaikan keterangannya di ruang persidangan Rutan Kelas II B Pekanbaru. Habiburrahman dan Rhoma Dani selaku Petugas Kepolisian Lalu Lintas Gurindam Pekanbaru juga menyampaikan kesaksiannya melalui media elektronik di Kantor Kejaksaan Pekanbaru. Pada pemeriksaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Pekanbaru, majelis hakim, panitera dan kuasa hukum tetap berada di ruang sidang, sementara jaksa penuntut umum dan saksi berada di kantor kejaksaan, namun pada saksi dapat pula memberikan keterangan di polsek daerah hukumnya, sedangkan terdakwa berada di Rutan/Lapas.⁸

Kebijakan menggunakan media *teleconference* ini pada dasarnya dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan peradilan tetap terpenuhi dan berjalan meskipun Indonesia sedang dilanda masalah besar yaitu COVID-19. Jika penyelenggaraan peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil tidak dapat tercapai.

Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan

⁸ Wawancara dengan Ibu Ayu Trisna Novriyani, Sh. M.H., Panitera Pengganti pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 29 Desember 2020.

dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁹

Pemanfaatan teknologi berbasis online melalui *teleconference* dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, diharapkan dapat terselenggara secara efektif dan efisien, walaupun aktifitas tersebut dilaksanakan melalui perantara media. Namun, pada praktiknya penggunaan *teleconference* seringkali mengalami masalah atau kendala teknis dari sisi infrastruktur (sarana) sehingga dapat mengganggu jalannya persidangan, dan juga timbul kekhawatiran dikarenakan majelis hakim tidak dapat secara leluasa memperhatikan gerak dan bahasa tubuh dari saksi maupun terdakwa saat memberikan keterangan lantaran tidak berada di ruang sidang secara langsung. Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana melalui *teleconference* tersebut harus benar-benar diperhatikan agar tujuannya tetap tercapai.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada masa pandemi COVID-19 melalui *teleconference*. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-**

⁹ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia - Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7.

2019 (COVID-19) DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui *teleconference* pada masa pandemi *coronavirus disease-2019* (COVID-19) di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui *teleconference* pada masa pandemi *coronavirus disease-2019* (COVID-19) di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana melalui *teleconference* pada masa pandemi *coronavirus disease-2019* (COVID-19) di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana melalui *teleconference* pada masa pandemi *coronavirus disease-2019* (COVID-19) di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian akan memiliki arti penting jika dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis secara khususnya, rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang nantinya membaca hasil penulisan ini.
- b. Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan di persidangan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memecahkan permasalahan terkait penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan.
- b. Untuk menjadi masukan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan terkait penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁰ Melalui penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian harus

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 42.

sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹¹ Dengan kata lain penelitian yuridis empiris menempatkan aturan hukum (aturan perundang-undangan) sebagai konsep ideal yang dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai suatu objek yang diteliti.¹² Penelitian ini akan menggambarkan atau memaparkan data yang telah diperoleh dari objek penelitian terkait pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui *teleconference* yang dilakukan pada masa pandemi *coronavirus disease-2019* di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan dideskripsikan kedalam bentuk uraian kalimat.

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 15.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit*, hlm. 10.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni melalui penelitian.¹³ Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara terstruktur kepada pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Data sekunder berupa:

1.) Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

¹³ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer, yaitu :

- a.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b.) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- c.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.
- d.) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*.

2.) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan objek penulisan, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3.) Bahan hukum tersier

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum – (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 181.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan bahan-bahan hukum yang didapat di internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden) terkait dengan objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur, artinya pewawancara memberikan pertanyaan kepada seseorang yang akan diwawancarai, yang mana pertanyaan tersebut telah disediakan terlebih dahulu.

Hasil dari wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi arus informasi yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik permasalahan yang terdapat dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap beberapa pihak yang pernah menangani sidang pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dianalisis dari dokumen-dokumen dan literatur yang berkaitan erat terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan seluruh data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya ialah dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa data secara kualitatif. Analisa kualitatif ialah uraian yang dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli, hasil interview, dan kesimpulan penulis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud ialah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada tinjauan kepustakaan ini akan diuraikan mengenai pemeriksaan perkara di pengadilan, sistem pembuktian dan alat bukti, serta *teleconference*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan serta menjelaskan tentang “Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui *teleconference* pada masa pandemi *corona virus disease-2019* (COVID-19) di Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru”

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan jawaban pada perumusan masalah, selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.